KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

BIMBINGAN TEKNIS TERKAIT PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2022

OPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat

Unit Eselon III : Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil

Program : Pencatatan Sipil

Kegiatan : Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil

Hasil (Outcome) : Persentase Meningkatnya SDM Aparatur Penyelenggara dan Pelayanan

Pencatatan Sipil di Kab/Kota se-Sumatera Barat

Keluaran (Output) : Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimtek Terkait Akta Kematian

Volume : 60 Orang

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- b. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- e. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- f. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
- g. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pesyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
 Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;

- i. Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
- j. Permendagri Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2019;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022;
- o. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
- p. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.

2. Gambaran Umum

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilaksanakan oleh Gubernur dengan kewenangan antara lain meliputi pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud diatas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat melaksanakan "Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil" dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pencatatan sipil secara nasional dan provinsi bagi aparatur kabupaten/kota sehingga dapat memepercepat pencapian target pencatatan sipil untuk pemenuhan dan pengakuan terhadapa identitas penduduk.

Pelaksanaan Bimbingan Teknis ini diamanatkan dalam pasal 17 dan pasala 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Bimtek Terkait Pencatatan Sipil ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi Pejabat dan Operator terkait Pencatatan Sipil agar bisa bekerja lebih mudah, terampil, cepat dan akurat serta sesuai dengan perturan yang terbaru dalam penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil sehingga dapat membahagiakan masyarakat.

Kegiatan ini akan dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Padang dengan paket fullboard selama 2 hari. Peserta dari Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil berjumlah 60 orang yang terdiri dari 57 orang yang berasal dari Disdukcapail kabupaten/kota yang terdiri dari Kabid, Kasi dan staf/operator terkait pencatatan sipil serta 3 Orang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat. Narasumber Kegiatan Bimtek ini terdiri dari 1 (satu) orang narasumber pusat (Pejabat Esleon II/Yang Disetarakan) dari Ditjen Dukcapil Kemendagri dan 2 (dua) orang narasumber daerah yaitu (Pejabat Esleon II/Yang Disetarakan) dan Eselon III ke bawah/ yang disetarakan.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan Bimtek Terkait Pencatatan Sipil ini adalah Aparatur yang mengikuti Bimtek dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi serta Disdukcapil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat.

C. STRATEGI PENCAPAIAN

1. MetodePelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan metode pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyusun SK Pelaksanaan Kegiatan masing-masing Bimtek...
- Melakukan koordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten/Kota serta narasumber mengenai materi Bimtek Terkait Pencatatan Sipil.
- c. Melakukan survey lokasi dan koordinasi dengan pihak hotel tempat penyelenggaraan acara.
- d. Melakukan Rapat Koordinasi dengan Tim pelaksana kegiatan.
- e. Melakukan Kegiatan Bimtek Terrkait Pencatatan Sipil.
- f. Melakukan Tindak Lanjut hasil pelaksanaan Bimtek Terkait Pencatatan Sipil ke Kabupaten/Kota.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 10 (sepuluh) bulan kalender kegiatan TA 2022, mulai bulan Januari s/d Oktober 2022, dengan tahapan sebagai berikut:

No	Uraian	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Terkait Pencatatan Sipil Tahun 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan:												
	- Penyusunan KAK/TOR	100											
	- Penyusunan SK Pelaksana Kegiatan												
	- Rapat koordinasi dengan Tim Pelaksana Kegiatan:												
2	Pelaksanaan:												
	- Survey Lokasi Acara & Koordinasi dengan Pihak Penyedia Lokasi Acara												
	- Koordinasi dengan Narasumber:							Significant of the second	使				
	- Pelaksanaan Bimtek PIAK												
3	Tindak Lanjut hasil Pelaksanaan Bimtek								Marie	100			
4	Penyelesaian Akhir (Pelaporan)									P			

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUAR

Kurun waktu pencapaian pelaksanaan kegiatan adalah selama 10 (sepuluh) bulan kalender kegiatan TA 2022.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Dalam menunjang program dan kegiatan ini dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 dengan biaya Rp.47.480.600,- (empat pulih tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah) pada Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Sub Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil, dengan Kode Sub Kegiatan 2.12.03.1.03.02.

F. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Akhir kata, semoga Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan kegiatan baik oleh Dinas maupun pihak penyelenggara.

Padang, 05 Januari 2022

Drs. Besri Rahmad, M.M.

Kepala Dinas /

Pembina Utama Madya NIP, 19660602 199203 2 005 Kabid Faisilitati Penertatan Sipil

<u>Drs. Dasran, M.Si</u> Pembina Tk. I

NIP, 19640426 18503 I 007